



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tembakau dan rokok memiliki kandungan zat yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan tidak untuk dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil dan orang yang rentan terhadap penyakit maka peran pemerintah daerah adalah dengan mengatur tentang kawasan yang patut dilarang merokok dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan, edukasi, informasi, pengawasan, pembinaan dan evaluasi kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asap nya, atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lain nya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, dan tar dengan atau bahan tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah tempat atau dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang telah disediakan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
13. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak.
14. Tempat Ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
15. Angkutan Umum adalah Alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara baik yang menggunakan mesin maupun tidak bermesin biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
17. Petugas Pengawasan KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan KTR.
18. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
19. Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi/lembaga, atau perusahaan, yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yg ditujukan kepada khalayak.
20. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penetapan KTR berasaskan:
 - a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
 - b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
 - c. kemanfaatan umum;
 - d. keterpaduan;
 - e. keserasian;
 - f. kelestarian dan berkelanjutan;
 - g. partisipatif;
 - h. keadilan; dan
 - i. transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
 - b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
 - c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. mencegah bertambahnya perokok pemula; dan
 - f. menciptakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. tempat Khusus Untuk Merokok;
- c. hak dan kewajiban;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. larangan;
- g. denda administrasi;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III PENETAPAN KTR

Pasal 4

Penetapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik/balai pengobatan;
- c. pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
- d. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- e. klinik/ rumah bersalin;
- f. praktek bidan;
- g. pos pelayanan terpadu;
- h. apotek;
- i. toko obat; dan
- j. laboratorium kesehatan.

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus;
- g. taman pendidikan Al-Qur'an; dan
- h. kawasan Pendidikan Anak Usia Dini.

(3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. musholla atau sebutan lainnya;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. vihara; dan
- g. klenteng.

(5) Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:

- a. mini bus;
- b. bus umum;
- c. taksi;
- d. kendaraan wisata;

- e. angkutan anak sekolah;
 - f. angkutan karyawan; dan
 - g. angkutan air.
- (6) Tempat Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
- a. kantor pemerintah adalah gedung/kantor di lingkungan pemerintah daerah, kantor Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan instansi vertikal;
 - b. pabrik; dan
 - c. tempat kerja di kantor swasta.
- (7) Pabrik Rokok dikecualikan sebagai KTR.
- (8) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. bioskop;
 - d. pelabuhan laut;
 - e. bandar udara; dan
 - f. fasilitas olah raga dalam ruangan atau gedung tertutup.

BAB IV TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus Merokok harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. menikmati udara bersih dan udara yang bebas dari asap rokok;

- b. mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib:
 - a. melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. menyediakan tempat khusus merokok; dan
 - c. memasang tanda merokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam pemberian bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - e. menyampaikan laporan terhadap pelanggaran KTR kepada petugas pengawasan KTR.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Pemberian sanksi administrasi kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Walikota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk:
 - a. membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. merokok.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Rokok di lingkungan KTR.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan iklan rokok diluar KTR dilarang:
 - a. meletakkan iklan rokok di jalan utama/protokol;
 - b. tidak meletakkan iklan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - c. membuat iklan rokok tidak boleh melebihi ukuran 4 m².
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penarikan dan/atau pemindahan lokasi iklan.
- (4) Lokasi iklan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX DENDA ADMINISTRASI

Pasal 13

Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan daerah KTR, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Walikota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 14

- (1) Petugas pengawasan KTR yang melanggar ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh pimpinan atau Penanggungjawab KTR.
- (2) Petugas pengawasan KTR ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari setiap orang tentang adanya tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang tidak melaksanakan sanksi administratif diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 September 2019

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR 35

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (3,37/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dampak buruk asap rokok bagi kesehatan dan lingkungan dapat dicegah melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok serta pembatasan-pembatasan aktivitas merokok dan iklan rokok yang ada di Kota Tanjungpinang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dan memenuhi hak atas partisipasi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBADAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR